

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan ekonomi makro yang diterapkan oleh suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari perekonomian suatu Negara, terutama perekonomian Negara-negara berkembang. Untuk menyediakan dana bagi semua kegiatan yang dilakukan, termasuk pengeluaran pembangunan, suatu Negara (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berisi realisasi pengeluaran rutin juga pengeluaran pembangunan, yang mana unsur penting dalam APBN adalah pemasukan dari pajak. Namun pada kenyataannya, meningkatnya target pemasukan pajak di Indonesia tidak sebanding dengan pemasukan pajak yang tergolong rendah. Terlihat dari tabel di bawah ini, yang mana target dan realisasi pemasukan pajak pada tahun 2015-2019 belum sebanding.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2015	Rp. 1.240.400.000.000	Rp. 1.240.418.860.000	100%
2016	Rp. 1.285.000.000.000	Rp. 1.286.970.100.000	100,16%
2017	Rp. 1.472.700.000.000	Rp. 1.343.529.800.000	91,23%
2018	Rp. 1.618.100.000.000	Rp. 1.518.789.800.000	93,86%
2019	Rp. 1.786.400.000.000	Rp. 1.546.141.900.000	86,55%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Mentari (2017) menyebutkan gelagat adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak mensinyalir tidak terpenuhinya target pemasukan pajak. Anggaran pajak adalah beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterimanya menjadi salah satu alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), padahal sebagian penghasilan yang dibayarkan dapat dipergunakan untuk menambah keperluan pribadi.

Sudah banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Selama tahun 2020 KPP Pratama Kudus telah melakukan pemblokiran terhadap 19 rekening tabungan wajib pajak badan maupun orang pribadi karena menunggak pajak sejak tahun 2018-2020, didominasi wajib pajak orang pribadi sebanyak 14 WP dan selebihnya didominasi dari wajib pajak badan (Zuraya, 2021). Maraknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap oknum perpajakan maupun pemerintah. Selain itu, perbedaan cara pandang masyarakat terhadap pajak berbeda dengan pandangan pemerintah. Kurangnya informasi berkenaan pengeluaran pemerintah kepada masyarakat terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya mendasari perbedaan persepsi. Sehingga masyarakat merasa uang yang dibayarkan tidak jelas penggunaannya. Menurut Ervana (2019) salah satu penyebab enggannya masyarakat membayar pajak adalah tidak adanya transparansi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa wajib pajak memiliki pandangan yang beragam tentang etika penggelapan pajak. Secara umum McGee, (2006) menjabarkan tentang pandangan dasar etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dibagi menjadi 3, yaitu pandangan yang

menganggap penggelapan dana (*tax evasion*) kadang-kadang etis, tidak pernah etis, dan selalu etis.

Pertama adalah pandangan yang beranggapan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai perilaku etis yang terkadang didasarkan pada keadaan dan kondisi. Hal ini karena jika pajak menyebabkan harga komoditas naik, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), kemudian pemerintah selaku pengumpul pajak tidak melakukan pendanaan untuk pengeluaran publik, maka tidak ada kewajiban moral untuk membayar pajak kepada penyedia barang fasilitas umum (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Cara pandang kedua yaitu anggapan tidak pernah etis. Oentoro (2016) menyebutkan membayar pajak sesuai ketentuan pada pemerintah mendasari keyakinan bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab. Terakhir, penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap etis selalu apabila pemerintah korupsi, ketentuan pajak tidak merata dan pemberlakuan tarif yang tinggi karenanya pemerintah tidak ada hak menuntut apapun (Nickerson dkk, 2009). Temuan hasil oleh Ervana (2019) menunjukkan bahwa item-item yang diuji terdapat tiga dimensi persepsi skala etis dalam penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu : (1) pemeriksaan pajak, (2) keadilan pajak, (3) tarif pajak.

Etika penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar peraturan dengan cara memanipulasi tanggungan pajak. Perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah dapat menyebabkan penggelapan pajak. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena kurangnya informasi pengeluaran pemerintah tahunan untuk perpajakan. Pemerintah tidak transparan tentang penggunaan uang yang

dibayarkan oleh masyarakat setiap bulan, yang membuat masyarakat enggan membayar pajak.

Untuk mendukung keberhasilan etika penggelapan pajak dalam KPP Pratama Kudus banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut faktor pertama yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah langkah preventif yang digunakan untuk mengumpulkan, mencari, dan mengolah data kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan. Melalui proses pemeriksaan pajak ini dapat meningkatkan standar moral para penggelapan pajak. Pemeriksaan atas perpajakan harus didasarkan pada keadilan perpajakan, jika keadilan perpajakan di terapkan dalam pemeriksaan perpajakan maka wajib pajak akan lebih menaati kewajiban perpajakannya (Dewi dan Merkusiwati, 2017).

Penelitian yang dilakukan Ervana (2019), dan Olaoye dan Ogundipe (2018) menjelaskan adanya pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap etika penggelapan pajak, semakin kecil penggelapan pajak disebabkan oleh pemeriksaan yang insentif atau teratur. Berbeda dengan temuan Dewi dan Merkusiwati (2017) bahwa tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak dengan etika penggelapan pajak. Adapun keadilan pajak diteliti lebih lanjut oleh (Ervana, 2019).

Faktor kedua yaitu keadilan pajak. Perpajakan harus menganut azas keadilan (*equality*). Azas keadilan merupakan persamaan hak dan kewajiban bagi wajib pajak tanpa dibeda-bedakan Ervana (2019). Patuh tidaknya seseorang dalam melunasi tanggungan pajak tergantung pada kesesuaian dengan apa yang

didapatkan. Apabila tidak sebanding kecenderungan melakukan kecurangan akan muncul.

Dalam studi Fatimah dan Wardani (2017), Pratiwi dan Prabowo (2019), dan Faradiza (2018) menemukan bahwa keadilan pajak secara positif mempengaruhi etika penggelapan pajak karena tekanan sosial dan pemikiran Wajib Pajak mengenai penggelapan dapat muncul jika Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil. Berbeda dengan penelitian Dewi dan Merkusiwati (2017), Adistya, dkk (2017) dan Wulandari, dkk (2020) menemukan bahwa tidak ada pengaruh keadilan pajak dengan etika penggelapan pajak.

Faktor ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan tanggungan yang harus dibayar wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku (Wulandari dkk, 2020). Tarif pajak dapat disimpulkan sebagai penetapan atau pengukuran yang didasari aturan yang digunakan dalam perhitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Dalam membuat tarif pajak tidak boleh memiliki perilaku diskriminasi.

Penelitian yang dilakukan Ervana (2019) dan Wulandari, dkk (2020) menemukan bahwa secara negatif tarif pajak berpengaruh pada etika penggelapan pajak sebab jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Berbeda dengan tarif pajak yang dilakukan oleh Adistya, dkk (2017) dan Felicia dan Erawati (2017) menemukan bahwa secara positif tarif pajak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan replika Ervana (2019) yang meneliti Pengaruh pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Namun pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, perbedaan yang pertama, menambah variabel independen diskriminasi yang diprediksi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Diskriminasi dipilih karena penyebab keengganan masyarakat/ wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya ialah dari perilaku diskriminasi dalam perpajakan. Adanya perilaku membeda-bedakan atau tidak mampu berlaku adil terhadap setiap wajib pajak, maka berakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Anggapan etis untuk melakukan penggelapan pajak menyertai pandangan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, hokum, sosial budaya, dan juga aspek kehidupan yang lain.

Penelitian yang dilakukan Putri (2017) dan Faradiza (2018) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak karena perilaku dirjen pajak yang tidak adil terhadap wajib pajak dapat membuat meningkatnya penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Pratiwi dan Prabowo (2019) menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Perbedaan yang kedua yaitu objek pajaknya, penelitian sebelumnya studi kasus pada KKP Pratama Klaten, sedangkan penelitian ini studi empiris pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Pratama Kudus. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mengambil judul :

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN DISKRIMINASI TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KKP PRATAMA KUDUS)”.

1.2 Ruang Lingkup

Merupakan cakupan penelitian supaya terfokus kepada masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian meliputi :

1. Responden dan obyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Pratama Kudus.
2. Variabel dependen adalah etika penggelapan pajak, sedangkan variabel independen yaitu Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Diskriminasi.

1.3 Rumusan Masalah

Gelagat adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak disinyalir menjadi sebab tidak terpenuhinya target pemasukan pajak. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah dapat menyebabkan penggelapan pajak. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan kurangnya informasi pengeluaran

pemerintah tahunan untuk perpajakan. Pemerintah tidak transparan tentang penggunaan uang yang dibayarkan oleh masyarakat setiap bulan, yang membuat masyarakat enggan membayar pajak. Pemeriksaan pajak adalah upaya pemerintah dalam rangka mencegah penggelapan pajak. Oleh karena itu, etika penggelapan pajak dapat dijadikan gambaran keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak, dan dalam menghasilkan etika penggelapan pajak dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dan hasil yang akan diperoleh atau diolah dalam suatu penelitian. Judul penelitian ini “Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. *Theory of planned behavior* (TPB) digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian.

Planned Behavior Theory merupakan bentuk sikap yang menafsirkan ketertarikan konsumen dalam melakukan suatu tindakan atau tingkah laku. Model ini menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niat atau kecenderungannya untuk melakukan tindakan tersebut. Teori tersebut sangat berkaitan langsung dengan etika penggelapan pajak. Etika

penggelapan pajak itu sendiri adalah tindakan illegal yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak seperti memalsukan dokumen, tidak mengisi data dalam kondisi sebenarnya dan tidak lengkap, oleh karena itu bisa dikatakan berkaitan langsung karena wajib pajak mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut seperti tidak lengkap mengisi data atau tidak dalam kondisi yang sebenarnya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan berguna untuk pijakan teoritis untuk penelitian selanjutnya terutama untuk rumpun ilmu akuntansi perpajakan yang meneliti tentang penggelapan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan memberikan referensi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Kudus mengenai pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak, dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak.

